

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Setelah diteliti dari sanad dan matan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan di dukung dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Musnad Imam Ahmad yang semuanya dari sanad dan matannya, maka dapat disimpulkan bahwa hadis tentang korupsi yang diriwayatkan oleh imam Muslim ialah *Shahih Li Dzatihi*.
2. Beberapa hadis yang menjelaskan tentang pidana korupsi ada tiga hadis. yaitu dalam kitab *Shahih Muslim*, kitab dan *Sunan Abu Daud dan Musnad Imam Ahmad*. Ketiga hadis tersebut setelah diteliti dari aspek sanad dan matannya ternyata kualitasnya *Shahih* dan layak untuk dijadikan *hujjah* atau *maqbul ma'mul bihi* (hadisnya diterima dan dapat diamalkan).
3. Makna ghulul yang terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim sama dengan makna korupsi, dilihat dari segi makna korupsi yang terdapat pada UU No. 20/2001 pasal : 3 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan sangsi hukum untuk orang yang melakukan Ghulul lebih berat dari pada sangsi koruptor, dilihat dari dampak yang ditimbulkan dari perbuatan ghulul tersebut, dan sangsi yang di janjikan dalam hadis tersebut bukan hanya di dunia, akan tetapi akan dibawa sampai hari kiamat.

## **B. Saran-saran**

1. Penelitian ini dapat di jadikan sebuah kacamata terhadap hukum islam yang mana hukum islam bukanlah hukum klasik dan cenderung kolot, akan tetapi hukum islam ialah hukum yang dapat di jadikan landasan dan dapat mengimbangi zaman dan tidak lagi hukum islam itu hanya berlaku di zamannya akan tetapi hukum islam itu dapat ditarik pada ranah kontekstual dan bahkan hukum islam ialah salah satu hukum yang tanpa harus dirubah menyesuaikan zaman, akan tetapi bagaimana para pengkaji hukum islam mampu membawa hukum islam itu keranah kontek zamannya, dalam artian dalam mengkaji hukum islam ialah terletak pada pengkajinya dan bagaimana menafsiri hukum islam itu sendiri, karena hukum islam bukanlah hukum yang baku yang ketika tidak mampu menyesuaikan, maka perlu adanya pergantian hukum yang lebih baru.
2. Kejahatan korupsi bukan hanya merupakan jelmaan nilai yang bertentangan dengan pancasila (di Indonesia), lebih dari itu korupsi merupakan tindakan korupsi merupakan sebuah perbuatan yang melanggar hukum kodrat pancasila.

Maka sangat perlu untuk mengkaji, bagaimana hukum korupsi yang telah di tetapkan pada Undang- undang dan terutama dalam pelaksanaan hukum islam itu sendiri.